

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
KOMISI III DPRD PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG
KE
KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT – DKI JAKARTA
DI JAKARTA**



PADA TANGGAL 02 S.D 04 JULI 2020

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
KOMISI III DPRD PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG
KE
KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT – DKI JAKARTA
DI JAKARTA**

I. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor:
04/DPRD/2010 Tentang Perubahan Tata Tertib DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bulan Juli 2020;
3. Jadwal Kegiatan Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bulan Juli 2020
4. Surat Tugas Dewan Nomor : 093/ /DPRD/2020 Tanggal Juli 2020
5. Surat Tugas Sekretariat Nomor : 094/ /Setwan/2020 Tanggal Juli 2020.

**II. TEMPAT, TANGGAL, WAKTU, MAKSUD/TUJUAN, ANGGOTA YANG
DITUGASKAN,
PEJABAT PENERIMA, HASIL PERTEMUAN DAN KESIMPULAN**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Tempat | : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta |
| <input type="checkbox"/> Hari/Tanggal | : Jum'at, 03 Juli 2020 |
| <input type="checkbox"/> Waktu | : 10.00 WIB s.d Selesai |
| <input type="checkbox"/> Maksud dan Tujuan | : Dalam rangka mempelajari teknis Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019 khususnya pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur di Provinsi DKI Jakarta |
| <input type="checkbox"/> Anggota Yang ditugaskan | <ol style="list-style-type: none">1. EFREDY EFFENDY (KETUA KOMISI III DPRD)2. RINA TAROL,SE (SEKRETARIS KOMISI III DPRD)3. FIRMANSYAH LEVI (Anggota KOMISI III DPRD)4. IR.H. AZWARI HELMI (Anggota KOMISI III DPRD)5. Ir.HENDRIYANSEN(Anggota Komisi III DPRD)6. HERWINA(Notulis) |

□ Pejabat / tokoh

Penerimadi Tempat Tujuan: Kantor Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta (Absensi Terlampir)

□ HasilPertemuan

Laporan Hasil Kunjungan Kerja Wakil Ketua dan Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mendampingi Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Kantor DPR Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Rapat Kerja/ Dengar Pendapat tentang Sistem Pelaporan yang berkenaan dengan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2019 ini diterima oleh Pejabat Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, dan adapun hasilnya sebagai berikut :

1. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerangkan bahwa dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam Target APBD.
2. Pengelolaan keuangan daerah dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.
3. Lebih jauh Wakil Ketua dan Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan Potensi Unggulan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakancerminan produktivitas (nilai tambah) yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi yang berlangsung selama satu tahun di suatu daerah tertentu. Besaran PDRB tersebut dapat digunakan sebagai salah satu tolak ukur ekonomi suatu wilayah. Selain itu, besaran PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. Penyajian PDRB terdiri dari 2 (dua) perhitungan yaitu PDRB Batas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) maupun atas dasar harga konstan (PDRB ADHK).

4. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pejabat Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta menjelaskan bahwa dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
5. Adapun Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan adalah :
 1. Maksud disusunnya Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Walikota Surabaya atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Surabaya.
 2. Tujuan laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang andal dan relevan mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah juga digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang
 - Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Secara rinci landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan meliputi:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan perubahannya;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

- Sedangkan untuk Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Bab I Pendahuluan Memuat informasi tentang: Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, Landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
 2. Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD Memuat informasi tentang: Ekonomi makro, Kebijakan keuangan dan Pencapaian target kinerja APBD.
 3. Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Memuat informasi tentang: Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
 4. Bab IV Kebijakan akuntansi Memuat informasi tentang: Entitas pelaporan keuangan daerah, Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
 5. Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan Memuat informasi tentang: Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan, Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.
 6. Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan.
 7. Bab VII Penutup Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.
- 6. Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan sebagai salah satu Provinsi yang memiliki fungsi strategis dalam perekonomian Indonesia memiliki beragam infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi termasuk aktivitas perdagangan, baik perdagangan antar pulau maupun perdagangan antar negara. Beragam infrastruktur tersedia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti kemudahan aksesibilitas, transportasi, ketersediaan energi dan tersedianya kawasan industri. Disamping itu, rencana keberadaan Pelabuhan Saday yang sudah menjadi KIS Saday.
- 7. Lebih lanjut Pejabat Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta menerangkan Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode, agar informasi yang dijadikan dapat dipahami atau untuk memudahkan pembaca perlu diberikan penjelasan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan, sejalan dengan maksud tersebut tahapan penjelasan pos-pos Laporan Keuangan ini akan diawali dengan penjelasan Laporan Neraca, Realisasi Anggaran dan Arus Kas.

8. Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Dalam penjelasan LRA ini akan disajikan sesuai dengan Struktur APBD yang meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

III. PENUTUP

Demikian Laporan hasil Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta Dalam rangka mempelajari teknis Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019 khususnya pelaksanaan Kegiatan Insfrastruktur di Provinsi DKI Jakarta

Pangkalpinang, Juli 2020

KETUA KOMISI III

EFREDI EFFENDY

